BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung meningkatkan motivasi dan semangat kerja kepada Pegawai Negeri Sipil, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan upaya peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja;

c. bahwa berdasarkan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada pegawai Negeri Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Perubahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tunjangan Tambahan penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud dictum Kesatu diberikan sebesar Rp. 9.700,- per hari, diberikan berdasarkan prestasi kerja dan bukti absensi harian yang diatur dan di bawah koordinasi langsung serta tanggung jawab penuh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran BPMD Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem.Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
2. Yth Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo